



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 248 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SEMAKI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Semaki Nomor 12/PP.04.2-BA/3471131001/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pilkada tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Semaki telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Semaki

Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kricak Nomor 13/PP.05.2-BA/3471011001/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SEMAKI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Semaki Kemantrren Umbulharjo Kota Yogyakarta

pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Semaki
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN SEMAKI,

ttd.

NELI FITRIANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 248 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SEMAKI KEMANTREN
UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA – NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN SEMAKI KEMANTREN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nam a	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD JALALUDIN	L
2.	ADAM SUGIYANTO	L
3.	ANDRIE WIBOWO S.H	L
4.	DIKA RAMADHANI	L
5.	FARHAN MUHAMMAD FAUZI	L
6.	MUJIHARTO	L
7.	RACHMAT SETIAWAN	L

TPS 002

No	Nam a	Jenis Kelamin
1.	DWI DJOKO NURTJAHYO	L
2.	DWI YUNANTO	L
3.	FRANKY DWI WAHYUDI	L
4.	GILANG APRILIANTO	L
5.	IMAS ADRIYANTO AHMAD	L
6.	KOMARRUDIN	L
7.	PRASETYO AJI WIBOWO	L

TPS 003

No	Nam a	Jenis Kelamin
1.	AKBAR KUSUMOWIBOWO	L
2.	AMBARWATI	P
3.	BONAVENTURA VITO DWINANTO KANDITOMO PUTRA	L
4.	BUDI SANTOSO	L
5.	NAUFAL ARIDHO NOORIE	L
6.	NURI APRIYANI	P
7.	SARJONO	L

TPS 004

No	Nam a	Jenis Kelamin
1.	ARINI MEIHATI NURISMAH	P
2.	BASIRIN	L
3.	DAVID PUTRA SYAIFUL RACHMAN	L
4.	DZULMA RAYI TIARA PUTRI	P
5.	LIVIA MARVA IGNASIA DEWI	P
6.	MUHAMMAD HANIF GISKA PUTRA	L
7.	MUHAMMAD HENDRA WARDANA KUSUMA	L

TPS 005

No	Nam a	Jenis Kelamin
1.	BAYU SETIAJI	L
2.	CLARA MANDHITA ZABINA	P
3.	FITRI VERA RATNASARI	P
4.	IKKE SULISTYANI	P
5.	SYLVIA TRIANA DEWI	P
6.	TAUFIK HIMAWAN	L
7.	YULI ASTRI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD KHAERUN	L
2.	MEI DWIAWATI SUKADI	P
3.	MIRANDA RIFKA CALISTA	P
4.	MUSLIM	L
5.	NURMALITA	P
6.	NURKHOLISH DAFFA HILMI	L
7.	TRI ASTUTI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG PUTRO DEWANTO	L
2.	AULIA NUR KHANSA	P
3.	HANI NUR LITASARI	P
4.	PARWOTO	L
5.	PRIMAWATI PUSPA WARDANI	P
6.	WIDYASTUTI	P
7.	YUSRIN REZIA PUTRI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUBAGYO	L
2.	HABIB REGAR FADILLAH	L
3.	LAILY NUR QOTIMAH	P
4.	MAHIJA MUHAMMAD CHESTA ADABI	L
5.	MUHAMMAD ROSYID INDRA FATA	L
6.	SRI MURTI KANESWARI NURJENDRA	P
7.	SUMARNINGSIH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN SEMAKI,

ttd.

NELI FITRIANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

